



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS REFTAMA Bin MUHAMMAD KISMI HAZAIRIN;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Golf Gg. Mukhlisin Rt.2 Rw.04 kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (helper di PT Gudang Garam);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 158/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS REFTAMA BIN (ALM) MUHAMMAD KISMI HAZAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam **dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS REFTAMA BIN (ALM) MUHAMMAD KISMI HAZAIRIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Helm Merk GM warna hitam abu-abu bertuliskan Triple 3, Keysha Snack dan Catering;
- 1 (satu) Buah Tongkat Kayu Rotan dicat warna merah dan di kasih skotlite warna kuning dengan panjang 115 (seratus lima belas) Cm;

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS REFTAMA BIN (ALM) MUHAMMAD KISMI HAZAIRIN pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Pos Security PT Surya Madistrindo yang terletak di Jln A. Yani kilometer 16.200 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara ini, “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian berawal ketika Terdakwa yang datang mau masuk kerja di gudang PT. SURYA MADISTRINDO diberhentikan oleh Korban Masrifani Bin H. Masrani Aliansyah kemudian terjadi perseteruan antara Terdakwa dengan Korban lalu selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa melepas helm miliknya dan memukulkan helm miliknya tersebut kepada Korban kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh kawan-kawan yang ada disana dan setelah di leraikan selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tongkat rotan yang panjangnya kurang lebih 115 Cm bersandar di tiang portal kemudian tongkat rotan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa pukulkan ke arah Korban sehingga Korban langsung jatuh tersungkur.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 04/VR/PKM-G/VI/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gambut, yang ditanda tangani oleh dr. Deddi Reza Aldiano sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Gambut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MASRIFANI Bin H. MASRANI ALIANSYAH, Jenis kelamin Laki – laki, Tempat/tgl lahir: Banjarmasin, tanggal 05 Juli 1987, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gerilya Komp. Graha Antasari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan benjolan dengan ukuran +- 5 cm pada dahi kanan sampai pelipis kanan, luka lebam pada leher belakang dan punggung atas, luka lecet pada siku lengan kanan dengan kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ringan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MASRIFANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dianiaya pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021, Skj. 07.14 wita di depan Pos Security Pt. Surya Madistrindo yang terletak di Jl. A. Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.16.200 Kel Gambut Kec. Gambut Kab Banjar dan yang menganiaya saksi adalah Terdakwa dengan cara mengambil tongkat rotan yang berada di depan pos security tepatnya di tiang portal dan kemudian di pukulannya kearah kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan menggunakan helm yang di gunakan sdra Terdakwa juga akibatnya saksi mengalami luka akibat penganiayaan tersebut yaitu pada pelipis samping kanan mengalami luka gores keluar darah, dahi sebelah kanan mengalami luka benjol dan keluar darah, punggung atas sebelah kanan mengalami bengkak sehingga mendapatkan perawatan di PUSKESMAS Gambut. Awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Skj.16.12 wita Terdakwa ditegur oleh sdr RUSMIN yang pada saat itu Terdakwa mencuci sepeda motor pribadinya di parkir mobil pada jam kerja dan tidak menggunakan baju kerja kemudian Terdakwa tidak terima dan berkata kasar dengan sdra RUSMIN akibat teguran tersebut akhirnya terjadi cek cok antara Terdakwa dengan sdra RUSMIN namun tidak sempat berkelahi dan akhirnya di lerai oleh sdr SYABIRIN setelah kejadian tersebut makin hari dan setiap hari Terdakwa selalu bikin onar dan selalu cari-cari masalah dan juga sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah mendapat teguran berupa SP (surat peringatan) dengan kejadian tersebut puncaknya pada ini hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Skj 07.14 wita di depan Pos Security PT. Surya Madistrindo yang terletak di Jl. A. Yani Km.16.200 Kel Gambut Kec. Gambut Kab Banjar Terdakwa saksi stop dan saksi tanya kenapa kamu berkata "SATPAMNYA BANCIL DAN GAK BERANI" dan "kenapa bawa nama satuan SATPAM" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kenapa aku di tagur oleh sdra RUSMIN" kemudian saksi jawab ' eh wajar karena sdra RUSMIN SATPAM juga karena dia tugas" kemudian Terdakwa ngomel-ngomel yang tidak jelas dan akhirnya Terdakwa memukul dengan menggunakan helm yang di pakainya ke arah kepala saksi dan menyebabkan luka benjol di dahi saksi sebelah kanan tidak sampai di situ saja dan pada akhirnya Terdakwa tetap ngomel-ngomel di depan pos security kemudian Terdakwa mengambil tongkat rotan yang berada di depan pos security yang tepatnya di tiang portal kemudian di pukulannya dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai bagian punggung dan kepala saksi tepatnya di bagian dahi sebelah kanan akibat kejadian tersebut saksi ke kantor polisi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtp



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, Saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021, Skj. 07.14 wita di depan Pos Security Pt. Surya Madistrindo yang terletak di Jl. A. Yani Km.16.200 Kel Gambut Kec. Gambut Kab Banjar, yang menganiaya adalah Terdakwa dan yang di aniaya sdr MASRIFANI Bin H. MASRANI ALIANSYAH., akibat penganiayaan tersebut yaitu pada pelipis samping kanan mengalami luka gores keluar darah, dahi sebelah kanan mengalami luka benjol dan keluar darah, punggung atas sebelah kanan mengalmi bengkak;
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **RUSMIN SYUKIR ATMOJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, menerangkan kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2021, Skj. 07.14 wita di depan Pos Security Pt. Surya Madistrindo yang terletak di Jl. A. Yani Km.16.200 Kel Gambut Kec. Gambut Kab Banjar, yang menganiaya adalah Terdakwa dan yang di aniaya sdr MASRIFANI Bin H. MASRANI ALIANSYAH. Saksi tidak tahu karena posisi saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berada di rumah kemudian setelah Saksi mendapat telpon dari Sdr SAMSU HIDAYAT bahwa telah terjadinya penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap sdra MASRIFANI Bin H. MASRANI ALIANSYAH, yang Saksi tahu sdra MASRIFANI Bin H. MASRANI ALIANSYAH ada mengalami luka akibat penganiayaan tersebut yaitu pada pelipis samping kanan mengalami luka gores keluar darah, dahi sebelah kanan mengalami luka benjol dan keluar darah, punggung atas sebelah kanan mengalmi bengkak;
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 07.14 wita di depan Pos Security PT. Surya Madistrindo yang terletak di Kec. Gambut Kab. Banjar telah melakukan penganiayaan terhadap sdr MASRIFANI yakni dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 07.14 wita pada saat Terdakwa datang mau masuk kerja di gudang PT. SURYA MADISTRINDO yang terletak di Jl. A. Yani Km 16.00 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar kemudian pada saat Terdakwa di jalan masuk PT. SURYA MADISTRINDO tersebut Terdakwa di berhentikan oleh sdr MASRIFANI yang mana sdr MASRIFANI adalah sebagai security bertugas di sana selanjutnya sdr MASRIFANI menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengatakan kepada salah satu security yang bernama Sdr RUSMIN bahwa Terdakwa ada berkata kepada nya bahwa "satpam banci dan gak berani" kemudian Terdakwa jawab yang mengatakan "banci" tersebut adalah Sdr RUSMIN sendiri kepada Terdakwa dikarenakan Sdr RUSMIN mengajak Terdakwa berkelahi di daerah Jalan tol sedangkan Terdakwa tidak mau berkelahi dengan Sdr RUSMIN selanjutnya sdr MASRIFANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang "banci" tersebut adalah Terdakwa sambil dengan sdr MASRIFANI tangannya mendorong ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa melepas helm yang Terdakwa pakai dan memukulkan nya kepada sdr MASRIFANI kemudian sdr MASRIFANI membalas dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis mata Terdakwa sebelah kiri dan juga sdr MASRIFANI memiting leher Terdakwa dengan tangan nya. Selanjutnya perkelahian Terdakwa dengan sdr MASRIFANI tersebut di lerai oleh kawan-kawan yang ada disana setelah di lerai oleh kawan-kawan yang ada disana selanjutnya Terdakwa menelpon keluarga Terdakwa dan memberitahu keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa berkelahi dengan security yang bernama sdr MASRIFANI di tempat kerja Terdakwa kemudian pada saat di depan pos Securiti yang jarak nya sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa berkelahi awal tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tongkat rotan yang panjangnya kurang lebih 115 Cm bersandar di tiang portal kemudian tongkat rotan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa pukulkan kearah sdr MASRIFANI sehingga sdr MASRIFANI langsung jatuh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian dari polsek gambut yang kebetulan ada disana, akibat yang dialami oleh sdr MASRIFANI atas penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut sdr MASRIFANI mengalami luka lebam di bagian punggung dibawah leher dan juga luka benjol di dahi bagian kepala sebelah kanan;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Helm Merk GM warna hitam abu-abu bertuliskan Triple 3, Keysha Snack dan Catering;
- 1 (satu) Buah Tongkat Kayu Rotan dicat warna merah dan di kasih skotlite warna kuning dengan panjang 115 (seratus lima belas) Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 07.14 wita di depan Pos Security PT. Surya Madistrindo yang terletak di Kec. Gambut Kab. Banjar telah melakukan penganiayaan terhadap sdr MASRIFANI yakni dengan cara pada hari selasa tanggal 25 mei 2021 sekitar jam 07.14 wita pada saat Terdakwa datang mau masuk kerja di gudang PT. SURYA MADISTRINDO yang terletak di Jl. A. Yani Km 16.00 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar kemudian pada saat Terdakwa di jalan masuk PT. SURYA MADISTRINDO tersebut Terdakwa di berhentikan oleh sdr MASRIFANI yang mana sdr MASRIFANI adalah sebagai security bertugas di sana selanjutnya sdr MASRIFANI menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengatakan kepada salah satu security yang bernama Sdr RUSMIN bahwa Terdakwa ada berkata kepada nya bahwa "satpam banci dan gak berani" kemudian Terdakwa jawab yang mengatakan "banci" tersebut adalah Sdr RUSMIN sendiri kepada Terdakwa dikarenakan Sdr RUSMIN mengajak Terdakwa berkelahi di daerah Jalan tol sedangkan Terdakwa tidak mau berkelahi dengan Sdr RUSMIN selanjutnya sdr MASRIFANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang "banci" tersebut adalah Terdakwa sambil dengan sdr MASRIFANI tangannya mendorong ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa melepas helm yang Terdakwa pakai dan memukulkan nya kepada sdr MASRIFANI kemudian sdr MASRIFANI membalas dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis mata Terdakwa sebelah kiri dan juga sdr

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRIFANI memiting leher Terdakwa dengan tangan nya. Selanjutnya perkelahian Terdakwa dengan sdr MASRIFANI tersebut di lerai oleh kawan-kawan yang ada disana setelah di lerai oleh kawan-kawan yang ada disana selanjutnya Terdakwa menelpon keluarga Terdakwa dan memberitahu keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa berkelahi dengan security yang bernama sdr MASRIFANI di tempat kerja Terdakwa kemudian pada saat di depan pos Securiti yang jarak nya sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa berkelahi awal tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tongkat rotan yang panjangnya kurang lebih 115 Cm bersandar di tiang portal kemudian tongkat rotan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa pukulkan kearah sdr MASRIFANI sehingga sdr MASRIFANI langsung jatuh tersungkur kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian dari polsek gambut yang kebetulan ada disana, akibat yang dialami oleh sdr MASRIFANI atas penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut sdr MASRIFANI mengalami luka lebam di bagian punggung dibawah leher dan juga luka benjol di dahi bagian kepala sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **AGUS REFTAMA Bin MUHAMMAD KISMI HAZAIRIN**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **AGUS REFTAMA Bin MUHAMMAD KISMI HAZAIRIN**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa, Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.



Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 07.14 wita di depan Pos Security PT. Surya Madistrindo yang terletak di Kec. Gambut Kab. Banjar telah melakukan penganiayaan terhadap sdr MASRIFANI yakni dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 07.14 wita pada saat Terdakwa datang mau masuk kerja di gudang PT. SURYA MADISTRINDO yang terletak di Jl. A. Yani Km 16.00 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar kemudian pada saat Terdakwa di jalan masuk PT. SURYA MADISTRINDO tersebut Terdakwa di berhentikan oleh sdr MASRIFANI yang mana sdr MASRIFANI adalah sebagai security bertugas di sana selanjutnya sdr MASRIFANI menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengatakan kepada salah satu security yang bernama Sdr RUSMIN bahwa Terdakwa ada berkata kepada nya bahwa "satpam banci dan gak berani" kemudian Terdakwa jawab yang mengatakan "banci" tersebut adalah Sdr RUSMIN sendiri kepada Terdakwa dikarenakan Sdr RUSMIN mengajak Terdakwa berkelahi di daerah Jalan tol sedangkan Terdakwa tidak mau berkelahi dengan Sdr RUSMIN selanjutnya sdr MASRIFANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang "banci" tersebut adalah Terdakwa sambil dengan sdr MASRIFANI tangannya mendorong ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa melepas helm yang Terdakwa pakai dan memukulnya kepada sdr MASRIFANI kemudian sdr MASRIFANI membalas dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis mata Terdakwa sebelah kiri dan juga sdr MASRIFANI memiting leher Terdakwa dengan tangan nya. Selanjutnya perkelahian Terdakwa dengan sdr MASRIFANI tersebut di lerai oleh kawan-kawan yang ada disana setelah di lerai oleh kawan-kawan yang ada disana selanjutnya Terdakwa menelpon keluarga Terdakwa dan memberitahu keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa berkelahi dengan security yang bernama sdr MASRIFANI di tempat kerja Terdakwa kemudian pada saat di depan pos Securiti yang jarak nya sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa berkelahi awal tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tongkat rotan yang panjangnya kurang lebih 115 Cm bersandar di tiang portal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tongkat rotan tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa pukulkan kearah sdr MASRIFANI sehingga sdr MASRIFANI langsung jatuh tersungkur kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian dari polsek gambut yang kebetulan ada disana, akibat yang dialami oleh sdr MASRIFANI atas penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut sdr MASRIFANI mengalami luka lebam di bagian punggung dibawah leher dan juga luka benjol di dahi bagian kepala sebelah kanan.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa maupun keluarga terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 04/VR/PKM-G/VI/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gambut, yang ditanda tangani oleh dr. Deddi Reza Aldiano sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Gambut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MASRIFANI Bin H. MASRANI ALIANSYAH, Jenis kelamin Laki – laki, Tempat/tgl lahir: Banjarmasin, tanggal 05 Juli 1987, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gerilya Komp. Graha Antasari Rt.15 Rw.02 Kelurahan Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan benjolan dengan ukuran \pm 5 cm pada dahi kanan sampai pelipis kanan, luka lebam pada leher belakang dan punggung atas, luka lecet pada siku lengan kanan dengan kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan ditentukan pada amar putusan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS REFTAMA Bin MUHAMMAD KISMI HAZAIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm Merk GM warna hitam abu-abu bertuliskan Triple 3, Keysha Snack dan Catering;
 - 1 (satu) Buah Tongkat Kayu Rotan dicat warna merah dan di kasih skotlite warna kuning dengan panjang 115 (seratus lima belas) Cm;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO, S.H., M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATMAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.
S.H., M.H.**

ITA WIDYANINGSIH,

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FATMAWATI